



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### I. Penggugat

**Faishal Rahman** Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Lubuklinggau, bertempat tinggal di Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1062/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 kepada :

1. **Amrizal** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.
2. **Andriansyah** KA. UNIT PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit B Sriaton
3. **Mery Siska** Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit B Sriaton
4. **Al Hadi Haq** Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Lubuklinggau sebagai PENGGUGAT**, beralamat di **Jalan Yos Sudarso No. 92 Lubuk Linggau**, berdasarkan Surat Kuasa No. B.1677/MKR/03/2022 tanggal 30 Maret 2022. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. By Pass di Lubuklinggau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

#### II. Tergugat

1. Nama : Jayak bin Sappani  
Tempat Tanggal Lahir : Tugumulyo, 04 Februari 1962

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun II Leban Jaya  
Kec. Tuah Negeri Musi Rawas  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Amidah  
Tempat Tanggal Lahir : Tugumulyo, 01-07-1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Leban Jaya  
Kec. Tuah Negeri Musi Rawas  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

### III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

**Selasa, 31 Maret 2015**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

**Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5676-01-008245-10-3 Tanggal 31-03-2015;**



c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit B Srikaton (Kredit Kupedes) sebesar Rp 50.000,000- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 ( Tiga Puluh Enam ) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.6%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berhutang kepada Bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berhutang menyerahkan dan mengalihkan kepada Bank:
- Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG (JAYAK BIN SAPPANI) kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.
- Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungkan atau mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK, atas beban biaya YANG BERHUTANG.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.



- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5676-01-008245-10-3 Tanggal 31-03-2015;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2016 dan hingga posisi Februari 2022 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan



memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) selama 36 ( Tiga Puluh Enam ) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2016, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31 Maret 2015, yang mana keduanya ditandatangani oleh Jayak dan Amidah. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2015 s.d. tahun 2022) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan **INGKAR JANJI** dalam



memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### **Bukti Surat :**

#### **1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

#### **2. Copy dari Asli Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5676-01-008245-10-3**

**Tanggal 31-03-2015**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

#### **3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5676.01.008245.10.0 Tanggal 31 Maret 2015 An.Jayak bin Sappani**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

#### **4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

#### **5. Copy dari Asli Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak.

**6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 31 Maret 2015**

**7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 08/09/2020; 06/06/2021; 11/01/2022**

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

**8. Copy dari Asli Surat Nomor: B.17/UD-09/09/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Peringatan Pertama**

**9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.43/UD-06/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 perihal Peringatan Kedua**

**10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.96/UD-01/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Somasi**

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8, no.9 dan no. 10 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut.

**11. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Jayak bin Sappani, Account Number: 5676-01-008245-10-3, Effective Date: 18/02/2022**

## Keterangan Singkat:

- Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 18/02/2022 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Llg



**Saksi :**

**Mery Siska , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit B Srikaton**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit B Srikaton), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

**Bukti Lainnya :**

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Pengakuan Hutang Nomor: 5676-01-008245-10-3 Tanggal 31-03-2016**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Surat Pengoperan Hak No. 590/241/kec.Mkl/2006 An. Jayak** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang kepersidangan, Penggugat menghadap Kuasanya kepersidangan, Tergugat menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya perdamaian dinyatakan gagal, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Tergugat.....Bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum surat pengakuan hutang.....Bukti P-2;
3. Fotokopi bukti penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja .....Bukti P-3;
4. Fotokopi surat pengoperan hak .....Bukti P-4;
5. Fotokopi surat kuasa menjual bangunan .....Butki P-5;
6. Asli formulir kunjungan kepada penunggak.....Bukti P-6;
7. Asli surat peringatan I .....Bukti-P-7;
8. Asli surat peringatan II.....Bukti P-8;
9. Asli surat peringatan III.....Bukti P-9;
10. Asli Somasi.....Bukti P-10;
11. Asli surat sisa pinjaman .....Bukti P-11;
12. Print rekening koran .....Bukti P-12;
13. Fotocopy surat pernyataan penyerahan agunan.....Bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta dinazegelen dan dilegalisir, dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-6 s/d P-11 berupa surat asli serta Bukti P-12 berupa Print/cetakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa asas dalam hukum acara perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan haknya tersebut sehingga yang bersangkutan dapat dinilai mempunyai *rechtzekerheid* atau kepentingan hukum *in casu* Penggugat mempunyai *legitima persona in standi judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim memperhatikan mengenai gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang bernama Jayak bin Sappani sebagai Tergugat I dan Amidah sebagai Terggat II dengan dalil pokok gugatan adalah para Tergugat telah melakukan Wanpresatsi / Ingkar janji;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Hakim meneliti dan menelaah gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan yang pada pokoknya para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dengan keseluruhan yang harus dibayar adalah sejumlah Rp. 45.256.958,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang pada saat ini para Tergugat menunggak melakukan pembayaran tersebut sehingga masuk dalam kategori kredit macet, demikian pula dalam amar petitum Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan melakukan segala yang menjadi tanggung jawab para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut jelaslah kiranya bahwa yang diminta bertanggung jawab oleh Penggugat dan ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan *a quo* adalah Jayak bin Sappani sebagai Tergugat I dan Amidah sebagai terggat II, namun hal demikian menjadi tidak relevan dengan legal standing Penggugat sendiri sebagai Penggugat didalam surat kuasa yang hanya mencantumkan dan menarik satu pihak saja sebagai Tergugat yaitu Jayak bin Sappani (Tergugat I) tanpa mencantumkan nama Amidah sebagai terggat II, sementara pada petitum Penggugat justru meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan prestasinya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang dimintakan bertanggung jawab untuk memenuhi segala yang menjadi tuntutan penggugat dalam surat gugatan sejatinya tidak sama dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat kuasa penggugat sebagaimana diuraikan diatas, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak konsisten dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaark*) apabila gugatan tersebut :

- Tidak berdasarkan hukum;
- Tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*)
- Gugatan prematur;
- Gugatan nebis in idem;
- Gugatan error in persona;
- Gugatan daluwarsa;
- Gugatan melanggar kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dari penyebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat pada urutan ketiga yaitu gugatan kabur (*obscuur libel*) atau ketidak jelasan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas gugatan;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo tidak memenuhi syarat formalitas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaark*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaark*), maka seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaark*), maka Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G/S/2022/PN.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh FERRI IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARLINAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta ke email : [al.hadi.haq@corp.bri.co.id](mailto:al.hadi.haq@corp.bri.co.id) milik Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARLINAWATI**

**FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	: Rp.920.000,-
2. PNPB / Pendaftaran	: Rp.60.000,-
4. Biaya Proses /Penggandaan gugatan	: Rp.116.000,-
5. Redaksi	: Rp.10.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>: Rp.10.000,-+</u>
J u m l a h	:Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu
rupiah).	